



PUTUSAN
Nomor 530/Pid.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Manto Bin Parjo;
2. Tempat lahir : Aek Nabara Sumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/17 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Jengkol RT. 002 RW. 001 Desa Kasang
Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Manto Bin Parjo ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PT Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Wahyudi Alias Yudi Bin Manto;
2. Tempat lahir : Simpang Jengkol Rohil;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Jengkol RT. 002 RW. 001 Desa Kasang
Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Manto ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Ridayanti, S.H., dan Feri Prawira Denata, S.H., Para Advokat dari Kantor Pos Bantuan Hukum SARINAH, beralamat di Jalan Bakti, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bagko, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan surat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PT Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus No. 02/SK/VII/PBHS/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan register nomor 296/P.SK/ tanggal 22 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 530/Pid.B/2021/PT PBR tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang penentuan hari dan tempat persidangan perkara ini;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 319/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 06 Oktober 2021 dan segala surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di-persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I MANTO Bin PARJO dan terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MANTO pada hari Jumaat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Blog 27 PT. KASS Desa Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mereka memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumaat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari rumah untuk membeli minyak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam BM 8211 PG dan pada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PT Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di perjalanan terdakwa II di hubungi oleh Sdr. SANTO melalui via handphone dan meminta agar terdakwa II menjemput buah kelapa sawit milik PT. KASS yang sudah di ambil oleh Sdr. SANTO, Sdr. NARDI dan Sdr. KOKO (yang masing-masing Dalam Pencarian Orang / DPO) dimana pada saat ajakan tersebut terdakwa II menyetujuinya dan terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi menuju ke lokasi PT. KASS tersebut dan setibanya di lokasi Blog 27 PT. KASS Desa Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir terdakwa I dan terdakwa II melihat tumpukan buah kelapa sawit selanjutnya Sdr. SANTO, Sdr. NARDI dan Sdr. KOKO langsung memasukkan 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. KASS tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam BM 8211 PG dan setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit tersebut lalu membawanya keluar dan pada saat di perjalanan terdakwa I dan terdakwa II di stop oleh anggota Polsek Pujud bersama-sama dengan karyawan PT. KASS dimana pada saat itu Sdr. SANTO, Sdr. NARDI dan Sdr. KOKO langsung melarikan diri dan tidak berhasil di tangkap sementara terdakwa I dan terdakwa II berhasil di tangkap oleh anggota Polsek Pujud dan Karyawan PT. KASS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam membeli 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. KASS tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa I MANTO Bin PARJO dan terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MANTO sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I MANTO Bin PARJO dan terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MANTO pada hari Jumaat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Blog 27 PT. KASS Desa Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PT Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumaat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari rumah untuk membeli minyak dengan menggendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam BM 8211 PG dan pada saat di perjalanan terdakwa II di hubungi oleh Sdr. SANTO melalui via handphone dan meminta agar terdakwa II menjemput buah kelapa sawit milik PT. KASS yang telah di ambil oleh Sdr. SANTO, Sdr. NARDI dan Sdr. KOKO (yang masing-masing Dalam Pencarian Orang / DPO) untuk di jual kepada terdakwa I dan terdakwa II dimana pada saat permintaan tersebut terdakwa II menyetujuinya dan terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi menuju ke lokasi PT. KASS tersebut untuk mengambil buat kelapa sawit tersbut dan setibanya di lokasi Blog 27 PT. KASS Desa Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir terdakwa I dan terdakwa II melihat tumpukan buah kelapa sawit selanjutnya Sdr. SANTO, Sdr. NARDI dan Sdr. KOKO langsung memasukkan 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. KASS tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam BM 8211 PG dan setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit tersebut lalu membawanya keluar dan pada saat di perjalanan terdakwa I dan terdakwa II di stop oleh anggota Polsek Pujud bersama-sama dengan karyawan PT. KASS dimana pada saat itu Sdr. SANTO, Sdr. NARDI dan Sdr. KOKO langsung melarikan diri dan tidak berhasil di tangkap sementara terdakwa I dan terdakwa II berhsil di tangkap oleh anggota Polsek Pujud dan Karyawan PT. KASS.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II datang ke lokasi PT. KASS Blog 27 PT. KASS Desa Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir tersebut untuk membeli buat kelapa sawit milik PT. KASS yang di ambil oleh Sdr. SANTO, Sdr. NARDI dan Sdr. KOKO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam BM 8211 PG.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PT Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam membeli 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. KASS tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa I PRAYOGI WIBOWO Als YOGI JAWA Bin JEFRI AMRI dan terdakwa II RUDIANTO PURBA Als RUDI sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut diatas, pada persidangan tanggal 22 September 2021, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) terhadap diri Para Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I MANTO Bin PARJO dan terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MANTO, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 363 ayat (1) ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MANTO Bin PARJO dan terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil pick up merk Grandmax warnam hita BM 8211 PG
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna gold
 - 1 (satu) buah keranjang
 - 2 (dua) buah tojok

Dirampas untuk negara

- 58 (lima puluh delapan) tandan kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. KASS

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PT Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya masing-masing para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat sehubungan dengan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan Putusan Nomor : 319/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 06 Oktober 2021, yang amar Putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Manto Bin Parjo dan Terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Manto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Manto Bin Parjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Manto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tojok;
 - 1 (satu) buah keranjang gandang

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam BM 8211 PG;
- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa I Manto Bin Parjo;

- 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Marlen alias Pak Marlen bin Wagimin (alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PT Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 319/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 06 Oktober 2021 tersebut, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/2021/PN Rhl Jo. Nomor 319/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 07 Oktober 2021, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2021, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding Nomor 319/pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa, telah diberitahukan dan diberikan Hak untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor :W4.U12/4501/HK.01/10/2021, tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan, pada tanggal 22 Oktober 2021, Penuntut Umum mengajukan Memori banding, seperti ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 66/Akta.Pid/2021/PN Rhl Jo. Nomor 319/Pid.B/2021/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021, seperti ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 319/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dimaksud, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, mempelajari secara seksama memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2021, dengan alasan atau argumen selengkapnya seperti termuat didalam memori banding, pada akhirnya Penuntut Umum memohon agar Ketua

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PT Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Riau memutuskan : menerima permohonan banding dan menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Pemberatan" sebagaimana yang kami nyatakan dalam surat tuntutan yang telah kami baca dan serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa I MANTO Bin PARJO dan terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MANTO, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 363 ayat (1) ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MANTO Bin PARJO dan terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil pick up merk Granmax warnam hita BM 8211 PG
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna gold
 - 1 (satu) buah keranjang
 - 2 (dua) buah tojok

Dirampas untuk negara

- 58 (lima puluh delapan) tandan kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. KASS

4. Menetapkan supaya masing-masing para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari serta meneliti secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 319/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 06 Oktober 2021 dan segala surat-surat sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta-fakta maupun dalam penerapan hukumnya yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PT Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penadahan", sebagaimana Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Penuntut Umum yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah salah/keliru, lalai dalam penerapan hukum dan keliru serta lalai terhadap pertimbangan hukum dan pertanggung-jawabannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan menolaknya, sebab setelah membaca, mempelajari uraian memori banding dan berkas perkara secara keseluruhan, tidak ternyata Penuntut Umum membuktikan kesalahan, kekeliruan ataupun kelalaian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari uraian surat dakwaan Penuntut Umum didalam perkara ini juga dengan jelas dan mudah dipahami bahwa Terdakwa MANTO Bin Parjo dan Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin Manto, hanya membantu mengangkut buah sawit dengan mobil Grandmax yang dikendarainya, sedangkan buah sawit tersebut sebelum dimasukkan oleh Santo, Nardi dan Koko kedalam mobil Grandmax, sudah tertumpuk Blog 27, lokasi PT KASS, dalam arti bahwa yang memetik/memanen atau yang mengambil dan menumpukkan buah sawit tersebut dari pohonnya bukanlah Para Terdakwa, sehingga alasan keberatan dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, dan oleh karena alasan keberatan dari Penuntut Umum telah dinyatakan ditolak, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dimohonkan banding tersebut, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PT Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, serta karena Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan, dan kepada Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara atas kesalahannya, sehingga cukup beralasan apabila Para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 319/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 06 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Memeritahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 06 Desember 2021 2021 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum dan ASWIJON, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor : 530/PID.B/2021/PT PBR tanggal 26 Oktober 2021, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PT Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dihadiri oleh AZWAR, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis,

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

ASWIJON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AZWAR, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PT Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)